



## Keterlibatan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Hukum Pasca Putusan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja

*Involvement of Lawmakers in the Legal Process Following the Unconstitutional Decision  
of the Job Creation Law*

Hofifah<sup>1</sup>, Saifuddin<sup>2</sup>, Misbahul Wani<sup>3</sup> Alfaenawan<sup>4</sup>

[Andrianyifa@gmail.com](mailto:Andrianyifa@gmail.com)

<sup>1</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

<sup>3</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>4</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

### Info Artikel

| Submitted: 12 Oktober 2024 | Revised: 7 Februari 2025 | Accepted: 9 Februari 2025

How to cite: Hofifah, etc., "Keterlibatan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Hukum Pasca Putusan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, Mei, 2025, P. 42-61.

---

### ABSTRACT

Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 provides legal certainty regarding the validity of the Job Creation Law with a conditional unconstitutional decision for two years. This means that within a period of two years, lawmakers are expected to make improvements to the Job Creation Law. If not, the law will automatically be invalid. Using a juridical-normative method, this study examines various legal products that were born after Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, as well as various challenges in the follow-up process. The results of the study show that Law No. 13 of 2022 and Law No. 6 of 2023, as a follow-up to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, have not fully met public expectations. Law No. 13 of 2022, which was produced through a fast track legislation process, and Law No. 6 of 2023, which is an amendment to the Job Creation Law, raises questions regarding the fulfillment of the principle of meaningful public participation, which was previously identified as a problem.

**Keyword:** Follow Up to the Verdict; Omnibus Law; Meaningful Participation.

### ABSTRAK

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memberikan kepastian hukum terkait keberlakuan UU Cipta Kerja dengan keputusan inkonstitusional bersyarat selama dua tahun. Artinya, dalam jangka waktu dua tahun, pembentuk undang-undang diharapkan melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja. Jika tidak, UU tersebut akan secara otomatis tidak berlaku. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji berbagai produk hukum yang lahir pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, serta berbagai tantangan dalam proses tindak lanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 13 Tahun 2022 dan UU No. 6 Tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. UU No. 13 Tahun 2022 yang dihasilkan melalui proses legislasi cepat (fast track legislation), serta UU No. 6 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas UU Cipta Kerja, menimbulkan pertanyaan terkait dengan pemenuhan prinsip partisipasi publik yang bermakna, yang sebelumnya diidentifikasi sebagai masalah.

**Kata Kunci:** Tindak Lanjut Putusan; Omnibus Law; Partisipasi Bermakna.



## Pendahuluan

Mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, setidaknya terdapat dua belas prinsip pokok yang menjadi tiang kokoh negara *rechtsstaat* serta menjadi pembeda antara negara *rule of law* dan *rechtsstaat*, kedua belas prinsip tersebut adalah *equality before the law*, *supremacy of law*, pembatasan kekuasaan, *due process of law*, peradilan yang bebas, organ eksekutif yang independen, peradilan tata usaha negara, perlindungan HAM, peradilan tata negara, bersifat demokratis, sarat dengan transparansi dan kontrol sosial serta berfungsi sebagai sarana mencapai tujuan bernegara. Pembentukan UU Cipta Kerja seakan tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, khususnya prinsip *due process of law* (asas legalitas) serta prinsip transparansi dan kontrol sosial.

Meskipun pemerintah kerap kali tegas menyatakan bahwa lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menekan jumlah pengangguran yang semakin banyak di Indonesia, salah satunya dengan mempermudah proses dan persyaratan penanaman modal bagi para investor sehingga nantinya akan tercipta banyak lapangan kerja baru,<sup>1</sup> selain itu pemerintah juga mengatakan bahwa lahirnya UU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan baru dalam hal menyederhanakan dan melakukan perbaikan terhadap fenomena tumpang tindih peraturan yang ada di Indonesia.<sup>2</sup>

Permasalahannya, UU Cipta kerja mengakomodir metode pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bahkan belum diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Artinya, metode yang digunakan dalam UU tidak didasarkan pada metode yang baku. Tidak hanya itu, proses pembentukan UU Cipta Kerja yang terkesan sangat cepat dianggap belum mampu mengakomodir keterlibatan partisipasi yang bermakna dalam pembahasannya. Meskipun kecepatan atau jangka waktu pembentukan suatu UU tidaklah diatur secara pasti, serta hanya tersedia pengaturan terkait proses apa saja yang harus dilalui sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Namun praktik *fast track legislation* seakan telah banyak dipraktikkan di Indonesia, khususnya pada medio 2019-2020, mekanisme pengaturan *fast track legislation* yang belum dimiliki Indonesia namun seakan telah banyak dilakukan mengakibatkan tidak adanya pembatasan dan pengaturan yang jelas dalam praktik pembentukan undang-undang oleh para penguasa sehingga menimbulkan keraguan terhadap

---

<sup>1</sup> Ferdinand Jason and David Tan, "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 367-82. Hal. 377

<sup>2</sup> Winda Fitri and Luthfia Hidayah, "Problematisasi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 725-35. Hal. 725

kualitas undang-undang yang dilahirkan serta munculnya asumsi adanya tirani legislasi.<sup>3</sup>

Secara penalaran wajar, undang-undang yang dilahirkan dalam waktu lama saja belum bisa menjamin kualitas ideal suatu undang-undang apalagi undang-undang yang dilahirkan dalam waktu yang sangat singkat tanpa pengaturan dan mekanisme tertentu, belum lagi UU Cipta Kerja mengakomodir metode *omnibus* sehingga membahas dan mengubah banyak undang-undang seperti pengaturan perizinan, investasi hingga ketenagakerjaan.

Tidak hanya itu, kontraksi terhadap UU Cipta Kerja setidaknya didasarkan atas dua pokok hal. Jika yang pertama adalah permasalahan prosedural pembentukan yang menimbulkan komplikasi baru dalam *legislative drafting*, maka permasalahan yang kedua juga menyangkut isi materi dari UU Cipta kerja yang dinilai lebih fokus terhadap pengembangan ekonomi dan investasi serta kurang memperhatikan perlindungan HAM yang seharusnya menjadi poin penting dalam materi suatu undang-undang. Materi dalam undang-undang ini seakan disengajakan untuk melindungi berbagi kepentingan para pemodal asing, namun berbahaya bagi kalangan masyarakat bawah.<sup>4</sup>

Setidak-tidaknya UU Cipta Kerja dianggap mengancam kesejahteraan buruh khususnya buruh perempuan, mengintervensi kebebasan pers, hingga dianggap berbahaya terhadap kelestarian lingkungan. Kaitannya, UU Cipta Kerja menghapus atau mengubah pasal-pasal yang sebelumnya menjadi perlindungan seperti penghapusan Pasal 59 dan Pasal 93 UU No. 13/2003 (UU Ketenagakerjaan), mengubah Pasal 1 Ayat 7 UU No. 18/2012 Tentang Pangan, serta masuknya materi UU No. 40/1999 tentang Pers dalam UU Cipta Kerja.<sup>5</sup>

Lahirnya UU Cipta kerja tidak hanya berujung dengan permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, baik pengujian formil maupun materil. Poin-poin penting dalam UU Cipta Kerja yang dianggap tidak memihak masyarakat juga menimbulkan ketidakstabilan sosial di Indonesia, muncul berbagai aksi demonstrasi diberbagai daerah di Indonesia, banyak mahasiswa dan pelajar di berbagai daerah memilih turun kejalan menyuarakan ketidaksetujuannya, ribuan buruh melakukan aksi mogok kerja, media sosial pada saat itu juga ramai dengan tagar #mositidakpercaya yang berhasil *viral* dan *trending*, tagar ini ditujukan rakyat sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap

---

<sup>3</sup> Ibnu Sina Chandranegara, "Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 123-40. Hal. 123

<sup>4</sup> Bambang Sadono and Lintang Ratri Rahmiaji, 'Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansiomnibus Law Rancangan Undang-Undangciptakerja', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.3 (2021), 601-20. Hal. 601

<sup>5</sup> Sadono and Rahmiaji. Hal. 603-604

pemerintah dan DPR. Hingga penolakan juga muncul dari berbagai pemuka agama yang dituangkan dalam petisi di situs change.org. dan berhasil ditandatangani sekitar 1,2 juta orang hingga 7 Oktober 2020 lalu.<sup>6</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi terbagi atas dua sifat, yang pertama yang sifatnya *self executing* (bisa langsung dilaksanakan) dan yang kedua yang sifatnya *non self executing* (memerlukan pengaturan lebih lanjut). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan unsur-unsur non hukum, misalnya jaringan sosial. Baik berupa lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), jaringan organisasi seperti Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), Asosiasi Pengajar HTN/HAM, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga jaringan sosial berupa solidaritas sosial itu sendiri. Tuntutan terpenuhinya jaringan sosial ini erat kaitannya dengan pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi karena jika jaringan sosial terpenuhi maka dengan sendirinya putusan Mahkamah Konstitusi akan terlaksana demi dicapainya tujuan bersama.<sup>7</sup> Karena hingga saat ini belum ada lembaga pengawas ataupun lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini akan menelaah dan mengkaji lebih lanjut, berbagai produk hukum yang lahir pasca putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja, serta berbagai tantangan dalam proses tindak lanjutnya, mengingat hingga saat ini belum ada lembaga ataupun petugas khusus yang diberikan kewenangan untuk memantau tindak lanjut atas putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang hingga saat ini meskipun putusan MK bersifat *erga omnes* namun pelaksanaannya masih sangat bergantung pada jaringan sosial (non hukum).

Sebelumnya telah lahir banyak penelitian yang mengkaji putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, diantara adalah tulisan Dian Agung Wicaksono yang berjudul “Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur”, dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini berusaha memberikan alternatif penafsiran terhadap putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan putusan tersebut, harusnya UU Cipta Kerja tetap memiliki *efficacy* ((daya ikat) dan *validity* (daya laku) namun secara terbatas tidak

---

<sup>6</sup> Hesty Kartikasari and Agus Machfud Fauzi, “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Doktrina: Journal of Law* 4, no. 1 (2021): 39–52. Hal. 46-47

<sup>7</sup> M. Hum Prof. Dr. Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature* (Jakarta: Konpress, 2023). Hal. 20

meluas dan hanya pada hal-hal yang sifatnya strategis, yang artinya UU Cipta Kerja tetap harus dilaksanakan sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi.<sup>8</sup>

Yang kedua adalah penelitian dari Widy Angga Windyantoro dan Frans Simangunsong yang berjudul “Analisis Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perpres No. 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah”, jenis penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian ini mengkaji konsekuensi UU Cipta Kerja terhadap pengadaan Bank tanah dalam penelitian ini mendorong adanya perbaikan dalam UU Cipta Kerja demi tercapainya tujuan positif dari lahirnya UU Cipta Kerja serta menghindari sanksi yang lahir dari adanya Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020.<sup>9</sup>

Serta penelitian dari Atang Irawan, dengan judul “Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, penelitian doktrinal ini menganalisis UU Cipta Kerja pasca lahirnya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, penelitian ini mendorong adanya perbaikan pembentukan dengan menambahkan metode *omnibus* kedalam UU No. 12 Tahun 2011 agar UU Cipta Kerja keberlakuannya dapat dilaksanakan, karena jika tidak ada perbaikan maka UU Cipta Kerja akan inkonstitusional tetap.<sup>10</sup>

Penelitian pertama menguraikan interpretasi terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, berdasarkan putusan tersebut seharusnya UU Cipta Kerja masih berlaku serta memiliki *efficacy* dan *validity*, tetapi harus dibatasi karena MK memerintahkan untuk menanggukuhkan kebijakan yang berdampak luas. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang akan fokus pada produk hukum yang sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian kedua, berisi mengenai konsekuensi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pengadaan bank tanah, penelitian ini menuntut adanya perbaikan terhadap UU Cipta Kerja demi menindaklanjuti putusan MK. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang mengkritisi bahwa UU No 13 Tahun 2022 dan Perppu No. 2 Tahun 2022 masih belum mencerminkan tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 secara maksimal. Penelitian ketiga, menguraikan pentingnya perbaikan UU P3 dengan memasukkan metode omnibus agar UU Cipta Kerja tetap berlaku. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah menguraikan perbaikan UU P3 seolah-

---

<sup>8</sup> Dian Agung Wicaksono, “Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 77–98.

<sup>9</sup> widy Angga Windyantoro And Frans Simangunsong, ‘Analisis Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020 Terhadap Perpres No. 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah’, *Jurnal Abdikarya*, 5.1 (2022).

<sup>10</sup> Atang Irawan, ‘Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020’, *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 23.1 (2022), 101–33.

olah hanya untuk melegalisasi UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Ketiga penelitian tersebut menjadikan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai objek pembahasannya, namun dalam tulisan ini, meskipun memiliki objek pembahasan yang sama, yakni putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Namun pembahasan dan arah pandang yang digunakan berbeda, yaitu berkaitan dengan mengkaji berbagai produk hukum yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, serta berbagai tantangan dalam proses tindak lanjutnya

*Fraus legis* atau penyelundupan hukum, *weston dwiking* dalam Bahasa Belanda, *fraude a la loi* dalam Bahasa Prancis, seringkali diartikan sebagai penyelundupan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan berlindung di balik suatu hukum untuk menghindari hukum lain. Dalam konteks permasalahan UU Cipta Kerja, *fraus legis* dapat dilihat dalam langkah yang diambil oleh pemerintah dan DPR untuk menghindari kewajiban yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang mewajibkan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menganalisis tindak lanjut dari Putusan MK, baik dalam UU P3 maupun dalam revisi UU Cipta Kerja, untuk menilai apakah langkah-langkah tersebut sudah memenuhi amanat MK secara substansial.

Penelitian ini akan mengkaji berbagai produk hukum yang lahir sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja diberlakukan secara inkonstitusional bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedural dalam produk hukum yang dihasilkan setelah putusan inkonstitusional bersyarat tersebut.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa: 1) pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat jika tidak ada perbaikan yang dilakukan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan, dan 2) MK memerintahkan pembentuk UU untuk melakukan perbaikan, dengan ketentuan bahwa jika perbaikan tidak dilakukan dalam tenggang waktu tersebut, UU Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional secara permanen.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ketidaksesuaian dalam proses pembentukan undang-undang sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, khususnya dalam hal pemenuhan prosedur yang diamanatkan oleh MK.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam ranah teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan hukum tata negara terkhusus aspek pembentukan undang-undang, terlebih produk-produk hukum yang diklaim sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, padahal belum mencerminkan perbaikan sesuai dengan perintah MK. Adapun

secara praktis, penelitian ini akan mendorong pemerintah, masyarakat untuk lebih bersikap kritis dan melakukan evaluasi kembali atas produk hukum yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam pembentukan Undang-Undang, khususnya terkait dengan UU No. 13 Tahun 2022 dan UU No. 6 Tahun 2023, dengan fokus untuk menemukan potensi ketidaksesuaian prosedural dalam kedua undang-undang tersebut.

Penelitian ini berbasis data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Selain itu, juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguraikan konsep inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK, serta konsep potensi ketidaksesuaian prosedural dalam produk hukum pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, di mana data yang dikumpulkan tidak berbentuk angka, melainkan berupa kata-kata. Data dalam penelitian ini berasal dari putusan-putusan terkait UU Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan yang relevan

## **Hasil dan pembahasan**

### **1.1. Putusan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja**

Dalam melahirkan sebuah putusan, hakim konstitusi tidak semata-mata dikendalikan oleh konstitusi atau norma hukum positif yang ada, namun juga pengaruh kekuatan politik, sosial bahkan personal juga turut mengendalikan arah putusan hakim konstitusi. Pengaruh sosial tidak hanya menjadi pertimbangan dalam melahirkan putusan namun juga memberikan pengaruh yang signifikan. Kekuatan sosial yang dimaksud adalah nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat atau *public common sense*, yang artinya keadilan substantif menjadi aspek penting dan utama dalam pertimbangan hakim konstitusi dalam membuat putusan.

Cita masyarakat terhadap pembentukan hukum berperan penting sebagai *agent of control* serta *agent of balance* bagi masyarakat maupun pemerintah. Sehingga

hukum yang lahir tidak hanya mengakomodir kepentingan pemerintah atau penguasa semata namun juga kepentingan masyarakat. Pertimbangan hakim dalam hal ini erat kaitannya dengan teori Robert B. Seidman dan William J. Chambliss terkait bekerjanya hukum dalam masyarakat, teori hukum responsif menurut Henry Merryman serta tujuan hukum menurut Gustav Radbruch.<sup>11</sup>

Puncak dari berbagai pro dan kontra yang muncul akibat lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) adalah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang memberi kepastian hukum akan keberlakuan undang-undang ini dengan putusan inkonstitusional bersyarat. Untuk pertama kalinya, dalam sejarah sejak berdirinya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil untuk sebagian. Pembentukan UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sebagai batu ujinya, yang artinya, jika syarat-syarat tersebut tidak segera dipenuhi maka akibatnya undang-undang ini akan berakhir dengan inkonstitusional. Dalam jangka waktu maksimal dua tahun, pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang diharuskan untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja yang dalam prosedur dan proses pembentukannya dianggap belum sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011, setidaknya tahapan pembentukan undang-undang terdiri atas perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dari kelima tahapan tersebut UU Cipta Kerja 2020 dianggap tidak sesuai dengan dua tahapan yakni dalam penyusunan dan pengundangan sehingga dianggap cacat secara formil.<sup>12</sup> Tidak hanya mengakomodir sistem *omnibus* yang belum diatur dalam UU P3 namun juga melakukan perubahan substansi setelah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR serta tidak memenuhi asas keterbukaan.<sup>13</sup>

Dalam norma hukum yang berlaku, seharusnya jenis putusan MK hanya terdiri dari tiga saja, yakni dikabulkan, ditolak dan tidak diterima. Ketiga jenis putusan tersebut diimplementasikan dalam berbagai jenis *judicial review* di MK baik berupa uji materil maupun uji formil. Maka putusan yang lahir dari *judicial review* terhadap UU Cipta Kerja bisa dikatakan sebuah modifikasi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

Jika dilihat dari perkembangan dalam sejarah MK, sebenarnya MK sudah sejak bertahun-tahun lalu terus berkembang, jika dilihat dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK, maka seharusnya MK hanya memerankan diri sebagai *negative legislature* yakni dalam amar putusannya MK menyatakan sebuah pasal, ayat ataupun bagian

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Hal. 18-19

<sup>12</sup> Helmi Chandra SY and Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 766-93. Hal. 771

<sup>13</sup> SY and Irawan. Hal. 773

tertentu dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hirarki peraturan tertinggi di Indonesia, namun dalam perkembangan dan praktiknya, MK diharuskannya untuk terus memodifikasi amar putusannya. Tidak lagi hanya sebagai *negative legislatur*, MK terus berkembang menjadi *positive legislature*, MK diharuskannya berperan tidak hanya membatalkan sebuah pasal, ayat ataupun bagian tertentu dari sebuah undang-undang, namun juga beralih ke beberapa jenis putusan lain.<sup>14</sup>

Selain mengabulkan, menolak dan tidak menerima, ada pula putusan MK yang menyatakan suatu norma *conditionally*, baik *conditionally constitutional* atau pun *conditionally unconstitutional*. *conditionally constitutional* berarti suatu norma dianggap konstitusional apabila pemaknaannya disesuaikan dengan ketentuan MK, sebaliknya *conditionally unconstitutional* berarti suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi atau tidak konstitusional apabila tidak sesuai dengan aa yang ditentukan oleh MK.<sup>15</sup> Maka jika dikaitkan dengan varian ini, putusan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 termasuk dalam kategori varian *conditionally unconstitutional*.

Beberapa putusan MK setidaknya terbagi atas beberapa model,<sup>16</sup> yang pertama adalah model putusan yang membatalkan norma. Dalam model ini bahkan termasuk pula putusan yang membatalkan keseluruhan undang-undang meskipun yang diujikan hanya pasal-pasal tertentu saja, seperti kasus pembatalan UU KKR.

Kedua, putusan yang sifatnya tafsiran (*interpretative decision*) atau putusan bersyarat (*conditional decision*) yang kemudian putusan ini kembali dibagi atas dua jenis yakni konstitusional bersyarat seperti yang termaktub dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-VIII/2009 dan Putusan MK No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 dan inkonstitusional bersyarat seperti yang termaktub dalam Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009.

Ketiga, model putusan yang pemberlakuannya ditunda (dengan atau tanpa batas waktu tertentu). Misalnya, putusan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 namun tetap berlaku (*declaration of incompatibility*), seperti Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008 yang menyatakan UU APBN 2008 (UU No. 16 Tahun 2008) tetap berlaku hingga UU APBN 2009 diundangkan, meskipun dinilai bertentangan dengan UUD 1945, namun UU APBN 2008 tetap diberlakukan demi menjaga keseimbangan serta menghindari kekacauan dalam administrasi keuangan negara yang sedang diselenggarakan. Misal lainnya, *putusan yang*

---

<sup>14</sup> Prof. Dr. Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Hal. 7

<sup>15</sup> Et.al Syukri Asy'ari, *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013). Hal. 9

<sup>16</sup> Syukri Asy'ari, et.al *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013). Hal. 7-13

menyatakan sebuah UU bertentangan dengan UUD 1945 namun tetap akan berlaku hingga batas waktu tertentu seperti yang tercermin dalam Putusan No. 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan meskipun Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinilai bertentangan dengan UUD 1945, namun tetap berlaku hingga dilakukan perbaikan paling lama tiga tahun sejak putusan dibacakan.

Keempat, adalah model putusan yang merumuskan norma baru, model ini bisa dilihat dalam Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 serta Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 terkait status keperdataan anak diluar nikah.

Jika dilihat dari keempat model tersebut, maka seharusnya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang status UU Cipta Kerja yang konstitusional bersyarat masuk dalam kategori model putusan yang keberlakuannya ditunda, karena amar putusan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu (2 tahun). Oleh karenanya UU Cipta Kerja tidak memiliki daya ikat, selain tidak diperkenankan membuat aturan turunan atau pelaksana dari UU Cipta Kerja, dalam putusan tersebut juga menanggukuhkan kebijakan atau aturan yang dampaknya strategis serta meluas<sup>17</sup>

Putusan ini (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020) syarat akan kandungan semangat utilitarianisme, untuk menjamin status peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja serta penjagaan terhadap aspek-aspek proporsionalitas demi memberi jaminan ketertiban sosial terhadap pergolakan transformasi hukum dari akibat lahirnya UU Cipta Kerja.<sup>18</sup> Putusan ini menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) inkonstitusional bersyarat dalam jangka waktu dua tahun. Yang artinya, undang-undang ini akan berlaku sambil lalu dilakukan perbaikan, namun jika dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka undang-undang ini akan inkonstitusional seluruhnya.

Jika mengutip pandangan John Austin, hukum merupakan perintah dari rezim pemerintahan (penguasa negara) dan rakyat tunduk terhadap hukum yang telah dibentuk pemerintah (negara). Lahirnya UU Cipta Kerja seakan mengamini pandangan dari John Austin, bagaimana tidak, dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang menggunakan metode *omnibus law* jelas tidak sesuai dengan rambu-rambu dan hukum yang berlaku dalam pembentukan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), namun karena telah melalui pembahasan politik, pemerintah seakan abai dan hukum tersebut sudah dapat diberlakukan secara umum padahal jelas tidak sesuai dengan rambu yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Ricky Handriana and Maharani Nurdin, "Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 142-52. Hal. 150

<sup>18</sup> I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 282-98. Hal. 282

Selain itu, meskipun UU Cipta Kerja telah dinyatakan cacat secara formil atau prosedural pembuatannya, namun tetap diberlakukan dan rakyat harus tunduk terhadap undang-undang tersebut, hal ini membuktikan bahwa rakyat tunduk terhadap hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Bahkan menurut John Austin, hukum menggeser keadilan serta lebih mengutamakan formal semata. Teori ini juga dekat dengan kasus UU Cipta Kerja, hal ini terbukti dengan lahirnya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang membuktikan cacatnya prosedur UU Cipta Kerja yang berarti telah mengesampingkan nilai keadilan, namun secara formal telah melewati pembahasan dan pengesahan oleh pemerintah.<sup>19</sup>

Jika menurut Gustav Radbruch, maka hukum terdiri atas tiga tujuan utama, yakni kepastian, keadilan dan kebermanfaatan. Dari tiga tujuan tersebut, bukan tidak mungkin jika terjadi ketegangan, maka dalam penggunaannya seringkali menggunakan asas prioritas. Kepastian bisa saja lebih diutamakan dengan mengorbankan keadilan dan kebermanfaatan. Meski begitu, Gustav Radbruch mengajarkan urutan prioritas dalam tiga tujuan tersebut, yakni pertama keadilan, kedua kebermanfaatan dan yang terakhir kepastian. Urutan tersebut diharapkan mampu menyelesaikan ketegangan yang mungkin timbul dalam proses mencapai tiga tujuan hukum tersebut.<sup>20</sup>

## **1.2. Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam rangka menyempurnakan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) serta tindak lanjut dari putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, lahirlah UU No. 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua dari UU No. 12 Tahun 2011 (UU P3). Secara keseluruhan UU No. 13 Tahun 2022 melakukan tujuh penyempurnaan dalam UU No. 12 Tahun 2011 yaitu, memasukkan metode *omnibus*, memperkuat *meaningful participation*, perbaikan teknis pasca rapat paripurna (persetujuan bersama DPR dan Presiden) serta sebelum pengesahan dan pengundangan, pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) secara elektronik, perubahan dalam sistem pendukung yang awalnya terdiri dari peneliti beralih menjadi pejabat fungsional lain yang berkaitan dengan pembentukan PUU (dalam tugasnya), serta perubahan teknik dalam menyusun naskah akademik dan PUU.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Geofani Milthree Saragih, "Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022): 28–41. Hal. 37-38

<sup>20</sup> Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu Â€ CEPTBâ€," *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34. Hal. 328-329

<sup>21</sup> UU No. 13 Tahun 2022

Lagi-lagi UU ini termasuk dalam kategori produk *fast track legislation*, pemerintah seakan terburu-buru untuk menindak lanjuti putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, meskipun *fast track legislation* tidak diatur dalam UU P3 di Indonesia namun seakan sudah banyak diterapkan, fenomena *fast track legislation* di Indonesia mulai banyak terjadi sejak tahun 2019, meskipun tidak ada norma yang mengatur lamanya waktu suatu undang-undang dapat dikatakan ideal, namun dalam UU No. 12 tahun 2011 setidaknya telah diatur lima tahapan yang wajib dilalui suatu undang-undang agar bisa diundangkan.

Meskipun proses pembentukan Undang-undang yang lambat tidak menjamin kualitas sebuah undang-undang, namun undang-undang yang terjamin kualitasnya tidaklah lahir dari proses yang sangat cepat. Karena dalam proses pembentukan undang-undang dibutuhkan banyak sekali faktor penunjang untuk menjamin sebuah undang-undang lahir untuk kesejahteraan masyarakat. Proses pembentukan undang-undang yang dilakukan dalam waktu yang cenderung singkat dan tergesa-gesa akan berdampak pada kualitas Undang-undang tersebut. Seperti minimnya partisipasi publik, demokrasi, minusnya legitimasi hingga lahirnya politik akomodatif Mahkamah Konstitusi.<sup>22</sup>

Proses yang terkesan terburu-buru dalam melahirkan UU No. 13 Tahun 2022 berakibat pada terjadi prolematika hukum dalam proses pembuatannya, salah satu yang menjadi perhatian adalah kurang maksimalnya penerapan *meaningful participation* dalam undang-undang ini, hal ini ditandai dengan hanya dibukanya informasi publik terkait rancangan undang-undang baik oleh pemerintah maupun DPR, namun belum terdapat kejelasan lebih lanjut terkait hasil dari konsultasi publik yang telah diadakan sebelumnya oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI.<sup>23</sup>

Secara politik hukum, UU No. 13 Tahun 2022 seakan sengaja dilahirkan hanya untuk melegalisasi UU Cipta Kerja 2020 yang diputus cacat secara formil. Meskipun sejak awal dirancang dalam bentuk RUU hingga disahkan menjadi undang-undang, UU Cipta Kerja telah memicu banyak komentar penolakan dari masyarakat baik dalam bentuk demonstrasi, kritik kertas hingga diskusi interaktif, namun pembentuk undang-undang seakan tetap berpendirian untuk mempertahankan substansi serta prosedur formil UU Cipta Kerja 2020. Hal ini seakan memperjelas *political will* yang hendak dicapai dari lahirnya UU No. 13 Tahun 2022.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Asri Rezki Saputra, "Problematika Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2022, 142, <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20528535&lokasi=lokal>. Hal. 1

<sup>23</sup> Kana Kurnia, "Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 123-35. Hal. 123

<sup>24</sup> Vina Rohmatul Ummah, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Suatu peraturan khususnya undang-undang bisa dikatakan baik jika setidaknya tidaknya memenuhi tiga landasan pembentukannya yakni, landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis.<sup>25</sup> Jika sebelumnya dalam UU No. 12 Tahun 2012 partisipasi masyarakat hanya dimaknai sebagai hak untuk berpendapat semata, namun dalam putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 partisipasi masyarakat diperluas dan diperkuat penafsirannya dengan *meaningful participation*, masyarakat berhak untuk didengarkan, dipertimbangkan dan diberi jawaban atau penjelasan terkait pendapat yang disampaikan (*right to be heard, right to be considered and right to be explained*).

Maka sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, seharusnya dalam UU No. 13 Tahun 2022 mengakomodir pengaturan yang ditetapkan oleh putusan MK tersebut. Namun pada kenyataannya, UU No. 13 Tahun 2022 tidak mengakomodir keseluruhan dari putusan tersebut. Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 yang terdiri dari empat ayat berubah menjadi sembilan ayat pada UU No. 13 Tahun 2022. Meski begitu, dalam Pasal 96 ayat (3) misalnya, mengatur bahwa yang dapat memberikan pendapat atau masukan hanya masyarakat yang memiliki kepentingan atau terdampak secara langsung, selain itu dalam Pasal 98 ayat (8) terkait hak untuk mendapat penjelasan ditambahkan frasa “dapat” yang artinya, legislator dalam hal ini DPR bisa saja menjalankan (memberi penjelasan) atau tidak menjalankan.<sup>26</sup>

### 1.3. Pengesahan Perppu Menjadi Undang-Undang

Berdasarkan asas hukum ilmu perundang-undangan, *Lex posterior derogat legi priori* maka lahirnya hukum yang baru akan mengenyampingkan hukum yang lama.<sup>27</sup> Yang berarti dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja 2023) maka UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dinyatakan tidak lagi berlaku.

UU Cipta Kerja 2023, terlahir dari Perppu yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Perppu merupakan hak prerogatif Presiden, berdasarkan amanat Pasal 22 UUD 1945 serta Pasal 1 angka 4 UU No. 4 Tahun 2019, Presiden berhak untuk mengeluarkan Perppu dalam keadaan kegentingan memaksa. Selanjutnya,

---

Peraturan Perundang-Undang,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022). Hal. 1

<sup>25</sup> Kurnia, “Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.” Hal. 124

<sup>26</sup> Fiqih Rizki Artioko, “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52–83. Hal. 79-80

<sup>27</sup> Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undang dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 22–38. Hal. 29

istilah kegentingan memaksa dalam UUD 1945 dianggap belum cukup memberikan batasan terhadap penafsiran yang dimaksud dengan kegentingan memaksa dalam pasal tersebut.

Putusan MK No. 003/PUU-III/2005 telah memberikan pencerahan bahwa kegentingan memaksa tidak harus disamakan tingkatannya dengan keadaan bahaya atau darurat militer, sipil atau bahkan perang, kegentingan memaksa dinilai secara subjektif oleh Presiden yang kemudian akan menjadi objektif dengan persetujuan DPR, selanjutnya dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi memberikan parameter terkait kegentingan memaksa yakni, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan menggunakan undang-undang, belum ada norma hukum atau undang-undang yang mengatur atau dengan kata lain terdapat kekosongan hukum, dan kekosongan hukum tersebut tidak bisa diselesaikan dengan membentuk undang-undang secara prosedur biasa karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pembentukan undang-undang tidak dapat dilakukan secara kilat karena harus memenuhi semua proses pembentukan undang-undang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 (UU P3).<sup>28</sup>

Meski begitu, pembentukan sebuah perppu tetaplah sangat bergantung pada subjektivitas penilaian Presiden sedangkan DPR hanya berperan sebagai pihak penyeimbang dengan memberikan persetujuan atau menolak keadaan kegentingan memaksa yang dimaksud Presiden. Perppu akan berlaku meskipun belum pernah dibahas oleh DPR (Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011). Kedudukan perppu dalam hierarki peraturan di Indonesia setara dengan undang-undang, namun keberlakuannya terbatas waktu. Perppu hanya memiliki masa berlaku sampai masa sidang peripurna pertama DPR berikutnya setelah Perppu tersebut dilahirkan.<sup>29</sup>

Jika Perppu disetujui oleh DPR maka akan disahkan menjadi undang-undang namun jika ditolak maka keberlakuan perppu akan hilang. Posisi DPR dalam hal ini sangat berperan penting sebagai kekuatan penyeimbang serta *check and balance* antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif. Peran DPR dalam hal ini jikalau dijalankan sebagaimana mestinya akan menjadi pencegah adanya *abuse of power* atau kesewenang-wenangan Presiden karena perppu sendiri merupakan hak prerogatif Presiden.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Handriana and Nurdin, "Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." Hal. 149-151

<sup>29</sup> Lihat Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020, [https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf).

<sup>30</sup> Aprilian Sumodiningrat, "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja: Constitutional Disobedience of Constitutional Court Decisions: A Study of Job Creation Government Regulation in Lieu of Law," *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 59-84. Hal. 62

Perppu Cipta Kerja ditetapkan pada 30 Desember 2022, maka seharusnya Perppu ini diajukan dalam persidangan DPR untuk memperoleh persetujuan mulai dari tanggal 10 Januari 2023-16 Februari 2023, karena undang-undang ini tercipta pada masa reses persidangan DPR 2022/2023 dimulai sejak 16 Desember sampai 9 Januari 2023, serta dilanjut dengan persidangan mulai 10 Januari sampai 16 Februari 2023.<sup>31</sup> Namun pada kenyataannya, Perppu Cipta Kerja tidak memperoleh persetujuan DPR sampai pada tanggal 16 Februari 2023, sehingga seharusnya perppu tersebut dicabut karena tidak memperoleh persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Pada akhirnya, Perppu Cipta Kerja baru disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 21 Maret 2023, hal ini menunjukkan pada perppu ini seharusnya dicabut oleh Presiden karena sebagaimana pernyataan di atas bahwa perppu hanya memiliki masa berlaku sampai masa sidang peripurna pertama DPR setelah Perppu tersebut ditetapkan.<sup>32</sup>

Salah satu amanat dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 bahwa UU Cipta Kerja yang lama disahkan dalam kurun waktu yang cenderung sangat terburu-buru, sehingga dianggap sebagai produk *fast track legislation* dan belum memenuhi syarat *meaningful participation*, selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 juga memperluas pemaknaan *meaningful participation* yakni hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya serta hak untuk mendapatkan penjelasan maupun jawaban atas pendapatnya. Setidaknya *meaningful participation* harus terpenuhi dalam tahap pengajuan, pembahasan serta persetujuan (DPR-Presiden).<sup>33</sup>

Terpenuhinya partisipasi bermakna akan menjadi tolak ukur bahwa suatu undang-undang telah dibentuk secara ideal secara formil sehingga materi yang dikandung undang-undang tersebut akan mengakomodir *public common sense* atau rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat sehingga akan terwujud *legal efficacy* atau penerimaan dari masyarakat itu sendiri.<sup>34</sup>

Namun alih-alih memperbaiki *meaningful participation* dalam UU Cipta Kerja, pemerintah justru menggunakan hak prerogatif Presiden untuk membentuk

---

<sup>31</sup> Utami Argawati, 'Tolak Uji Formil, Uji Materiil UU Cipta Kerja Dilanjutkan' (Berita Sidang Mahkamah Konstitusi RI, 2023) <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19605&menu=2>>.

<sup>32</sup> Ariska Ade Putra and Nailur Rahmi, "Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dan Hukum Positif)," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2, no. 2 (2021): 69–80. Hal. 73

<sup>33</sup> Mahkamah Konstitusi, "Salinan PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 2021, 1–448.

<sup>34</sup> Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, dan Wicaksana Dramanda, 'Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan BAu Uji'. *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 2020. Hal. 97

perppu yang dalam pembentukannya sangat dekat dengan otoritarisme legislasi.<sup>35</sup> Dalam pengajuan RUU yang berasal dari perppu oleh Presiden pada DPR jelas tidak sama seperti pengajuan RUU pada umumnya. Perppu memiliki karakter tersendiri yakni dibentuk berdasarkan kegentingan memaksa, maka karakter khusus tersebut memungkinkan perppu untuk melewati beberapa tahapan wajib yang harus dilalui oleh RUU sebelum menjadi undang-undang, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan<sup>36</sup>, yang dikemas dengan terbuka bagi publik berdasarkan asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf g UU P3.<sup>37</sup>

Maka menjadi memungkinkan pula bagi perppu yang kemudian disahkan menjadi undang-undang tidak mengakomodir syarat *meaningful participation* yang telah diperjelas dalam Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dimuat dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022. Jelas dengan melakukan perubahan UU Cipta Kerja yang lama menggunakan perppu yang disahkan menjadi undang-undang, pemerintah telah melakukan pengabaian terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait *meaningful participation*.

Meskipun pada dasarnya MK tidak pernah memberi larangan untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja melalui penetapan perppu, namun jika dilihat secara seksama maka substansi yang dikandung oleh UU Cipta Kerja yang baru hampir sama persis dengan substansi UU Cipta Kerja yang lama. Padahal sejak awal munculnya UU Cipta Kerja 2020, banyak substansi di dalamnya yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat menengah kebawah, serta bagaimana *fast track legislation* diterapkan dalam UU ini dianggap belum memenuhi syarat *meaningful participation*.

Dalam konsiderannya, UU Cipta Kerja tahun 2023 dimaksudkan untuk menghadapi kemungkinan krisis ekonomi global yang akan terjadi, yang saat putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 kemungkinan krisis ini belum ada. Namun jika melihat bagaimana respon awal masyarakat Indonesia terhadap UU Cipta Kerja 2020, yang terjadi penolakan hampir diseluruh daerah Indonesia, serta bagaimana respon pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menggunakan perppu seakan sengaja mengambil jalan pintas dalam merubah status UU Cipta Kerja yang diputus inkonstitusional bersyarat .

---

<sup>35</sup> Sumodiningrat, "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja: Constitutional Disobedience of Constitutional Court Decisions: A Study of Job Creation Government Regulation in Lieu of Law." Hal. 79

<sup>36</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang -Undangan," *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2011, hlm. 39-41, <http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>.

<sup>37</sup> SY and Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." Hal. 769

## Penutup

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama dua tahun. Oleh karena itu, DPR perlu melakukan perbaikan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut, yang menghasilkan UU No. 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua dari UU No. 12 Tahun 2011 (UU P3). UU No. 13 Tahun 2022 mencakup pengaturan omnibus law dan berupaya mengakomodasi prinsip *meaningful participation* dalam UU P3. Namun, penyusunan UU No. 13 Tahun 2022 dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yang dapat mengurangi peluang untuk konsultasi dan partisipasi publik yang lebih luas.

Meskipun perbaikan terhadap UU Cipta Kerja diperlukan, proses yang ditempuh pemerintah terkesan terburu-buru dibandingkan dengan prosedur ideal. Pemerintah kemudian mengeluarkan Perppu yang disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023, yang diklaim sebagai perbaikan terhadap UU Cipta Kerja yang diputus inkonstitusional bersyarat. Meskipun pengajuan RUU yang berasal dari Perppu oleh Presiden kepada DPR tidak dilarang, prosedurnya berbeda dengan pengajuan RUU pada umumnya. Padahal, salah satu permasalahan utama dari UU Cipta Kerja yang diputus bersyarat adalah keterbatasan dalam prinsip *meaningful participation*.

Perppu memiliki karakter khusus karena dikeluarkan berdasarkan kegentingan memaksa, yang memungkinkan prosesnya tidak mengikuti prosedur yang sama dengan undang-undang biasa. Dalam hal ini, situasi ekonomi global, ancaman krisis, inflasi, dan ketidakpastian global dijadikan pertimbangan untuk penerbitan Perppu Cipta Kerja. Namun, sejumlah permasalahan yang dijabarkan dalam konsiderans Perppu Cipta Kerja sebenarnya dapat diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan di bawah tingkat undang-undang atau kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, penerbitan Perppu ini mungkin tidak sepenuhnya memenuhi semangat Putusan MK dan bisa berisiko terhadap keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang negara, serta prinsip negara hukum Indonesia.

Selain itu, konsiderans dalam Perppu menyebutkan bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja dimaksudkan untuk menindaklanjuti Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Namun, upaya perbaikan ini lebih berfokus pada prosedur administratif daripada substansi yang diinginkan oleh MK, yang menekankan pentingnya keterbukaan dan *meaningful participation* dalam proses perbaikan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, perbaikan melalui Perppu tidak sepenuhnya sesuai dengan amanat Putusan MK.

## Saran

Dalam menindaklanjuti sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang seyogyanya memperhatikan catatan-catatan penting terkait putusan MK tersebut, sehingga dalam menjalani tindak lanjut dari Putusan MK selaras dengan permintaan MK. Produk undang-undang yang dihasilkan sebagai tindak lanjut Putusan MK dapat menjadi jawaban dan penyelesaian masalah. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020, Presiden mengambil langkah dengan menerbitkan Perppu sebagai bagian dari tindak lanjut Putusan MK. Namun, langkah ini belum sepenuhnya mengakomodasi semua rekomendasi yang terdapat dalam Putusan MK terkait proses perbaikan UU ini.

## Ucapan Terimakasih

### Daftar Pustaka

- Argawati, Utami. "Tolak Uji Formil, Uji Materiil UU Cipta Kerja Dilanjutkan." 2023.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19605&menu=2>.
- Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52-83.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 123-40.
- Fitri, Winda, and Luthfia Hidayah. "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 725-35.
- Handriana, Ricky, and Maharani Nurdin. "Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 142-52.
- Irawan, Atang. "Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 23, no. 1 (2022): 101-33.
- Jason, Ferdinand, and David Tan. "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 367-82.
- Kartikasari, Hesty, and Agus Machfud Fauzi. "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Doktrina: Journal of Law* 4, no. 1 (2021): 39-52.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. "Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang -Undangan." *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2011, hlm. 39-41. <http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>.

- Kurnia, Kana. "Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 123–35.
- Kurniawan, I Gede Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 282–98.
- Mahkamah Konstitusi. "Salinan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 2021, 1–448.
- Mawar, Sitti. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 22–38.
- Pemerintah Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Sekretariat Jenderal MPR RI*, 2020. [https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf).
- Prof. Dr. Martitah, M. Hum. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konpress, 2023.
- Putra, Ariska Ade, and Nailur Rahmi. "Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dan Hukum Positif)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2, no. 2 (2021): 69–80.
- Sadono, Bambang, and Lintang Ratri Rahmiaji. "Pro Kontra Terhadap Prosedur dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 601–20.
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu Â€ CEPTBâ€." *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34.
- Saputra, Asri Rezki. "Problematika Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2022, 142. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20528535&lokasi=lokal>.
- Saragih, Geofani Milthree. "Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022): 28–41.
- Sumodiningrat, Aprilian. "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja: Constitutional Disobedience of Constitutional Court Decisions: A Study of Job Creation Government Regulation in Lieu of Law." *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 59–84.
- SY, Helmi Chandra, and Shelvin Putri Irawan. "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 766–93.
- Syukri Asy'ari, Et.al. *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013.
- Susi Dwi Hariajnti, Lailani Sungkar, and Wicaksana Dramanada. "Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undnag-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi,"
- Ummah, Vina Rohmatul. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022).

Wicaksono, Dian Agung. “Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 77-98.

Windyantoro, Widy Angga, and Frans Simangunsong. “Analisis Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perpres No. 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah.” *Jurnal Abdikarya* 5, no. 1 (2022).

### **Biografi Singkat Penulis**

**Hofifah**, lahir di Bangkalan, menempuh pendidikan sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, aktif dalam berbagai organisasi kedaerahan seperti Keluarga Mahasiswa Bangkalan Yogyakarta (KMBY), Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) dan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Timur-Yogyakarta (IKPM Jatim DIY). Saat ini aktif menjadi relawan di yayasan Safinaturrahmah Sapen Yogyakarta.

**Saifuddin**, Lahir di Bangkalan, menempuh pendidik S1 jurusan tafsir hadits di Unkafa Gresik, dan S2 di Uin Sunan Kalijaga DIY dengan jurusan Aqidah Filsafat, Ilmu Quran dan Tafsir. Saat ini aktif menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran Wali Songo Situbondo.

**Misbahul Wani**, lahir di Bangkalan, dan saat ini merupakan mahasiswa studi magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Alfaenawan**, lahir di Yogyakarta, menempuh pendidikan sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejak berkuliah hingga saat ini, aktif dalam berbagai organisasi aktivitas social kemasyarakatan, seperti PMII, IPNU